

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK KAWIN
TUTUP DI DESA JATIMALANG KECAMATAN ARJOSARI PACITAN**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD FADLI
NIM. 101180181

Pembimbing:

WAHYU SAPUTRA, S.H.I, M.H.I
NIP. 198705272018011002

IAIN
PONOROGO

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Fadli, Muhammad, 2023. *Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Kawin Tutup Di Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Pacitan.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Wahyu Saputra S.H.I., M.H.I.

Kata Kunci/Keywords: Kawin Tutup, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Kawin tutup adalah pernikahan dengan kondisi mempelai wanita hamil namun yang menikahnya bukan orang yang menghamilinya. persoalan kawin tutup menurut hukum perkawinan di Indonesia belum begitu jelas di atur dari UU Perkawinan maupun KHI dan KUHPerdara. Contoh adanya praktik kawin tutup yakni terjadi di Di Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana persepsi pelaku kawin tutup dan tokoh masyarakat Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Pacitan terhadap praktik kawin tutup perspektif Sosiologi Hukum? (2) Bagaimana kesadaran dan kepatuhan hukum pelaku kawin tutup dan tokoh masyarakat Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Pacitan berkaitan dengan praktik kawin tutup ?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Jenis penelitiannya adalah *field research* (lapangan). Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dipakai adlaah analisis peneltian induktif.

Dalam sosiologi hukum, konsep dasar hukum adalah sebagai alat pengendali sosial dan alat untuk mengubah sistem. Hukum sosial yang mengatur tentang tidak diperbolehkannya kawin tutup di masyarakat Desa Jatimalang sudah disadari betul, namun hukum sosial yang berlaku di masyarakat tidak dilaksanakan. Sehingga hukum sosial tersebut tidak dapat menjadi alat pengendali sosial begitupun alat untuk mengubah sistem adanya praktik kawin tutup. Pemahaman kesadaran masyarakat di Desa Jatimalang terkait kawin tutup sudah secara penuh disadari yakni kawin tutup merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan, namun realitanya masyarakat masih belum bisa mematuhi atas apa yang mereka sadari dalam praktik kawin tutup. begitupula kurangnya peraturan untuk berbicara detail terkait kawin tutup dalam undang-undang perkawinan maupun KHI. Dari beberapa indikator kesadaran hukum menurut Otje Salman, masyarakat hanya memenuhi tiga dari empat indikator yakni memiliki pengetahuan tentang hukum, pemahaman hukum, dan pola perilaku.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Fadli
NIM : 101180181
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK
KAWIN TUTUP DI DESA JATIMALANG
KECAMATAN ARJOSARI PACITAN


Telah diperiksa dan disetujui dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 25 September 2023

Mengetahui,

a.u. Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam


Wahyu Saputra, M.H.Li
Rifah Roihanah, M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing


Wahyu Saputra, S.H.I, M.H.Li
NIP. 198705272018011002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Fadli
Nim : 101180181
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Kawin Tutup Di
Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Pacitan.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 13 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 20 November 2023

Tim penguji:

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : Achmad Baihaqi, M.H.
3. Penguji II : Wahyu Saputra, S.H.I, M.H.Li.

Ponorogo, 20 November 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Khusniati Rofiah, M.S.I
197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muhammad Fadli
NIM : 101180181
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK
KAWIN TUTUP DI DESA JATIMALANG
KECAMATAN ARJOSARI PACITAN

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia bahwa naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethese.iainponorogo.ac.id

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 25 September 2023

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Fadli
NIM. 101180181


P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadli

NIM : 101180181

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK
KAWIN TUTUP DI DESA JATIMALANG
KECAMATAN ARJOSARI PACITAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima saksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 25 September 2023

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Fadli

NIM. 101180181

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN..... | vi |
| MOTTO..... | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| ABSTRAK..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 3 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 4 |
| E. Telaah Pustaka..... | 5 |
| F. Metode Penelitian..... | 8 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 8 |
| 2. Kehadiran Peneliti..... | 9 |
| 3. Lokasi Penelitian..... | 9 |

| | | |
|---------|---|----|
| | 4. Data dan Sumber Data..... | 10 |
| | 5. Teknik Pengumpulan Data..... | 11 |
| | 6. Teknik Analisis Data..... | 13 |
| | 7. Pengecekan Keabsahan Data..... | 14 |
| | 8. Tahapan-tahapan Penelitian..... | 15 |
| | G. Sistematika Pembahasan..... | 17 |
| BAB II | KONSEP TEORI SOSIOLOGI HUKUM DAN KAWIN TUTUP | |
| | A. Sosiologi Hukum..... | 19 |
| | B. Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum..... | 22 |
| | C. Konsep Kawin Tutup..... | 29 |
| BAB III | PRAKTIK KAWIN TUTUP DI DESA JATIMALANG KECAMATAN ARJOSARI PACITAN | |
| | A. Profil Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Pacitan..... | 36 |
| | B. Persepsi Pelaku dan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Kawin Tutup di Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Pacitan..... | 38 |
| | C. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Pelaku dan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Kawin Tutup di Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Pacitan | 44 |

| | | |
|-------------------|---|----|
| BAB IV | ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK KAWIN TUTUP DI DESA JATIMALANG KECAMATAN ARJOSARI PACITAN | |
| A. | Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Persepsi Pelaku dan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Kawin Tutup di Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Pacitan..... | 51 |
| B. | Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Pelaku dan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Kawin Tutup di Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Pacitan..... | 54 |
| BAB V | PENUTUP | |
| A. | Kesimpulan..... | 65 |
| B. | Saran..... | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 ayat (2) sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 adalah “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghali* dan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”² Terdapat tujuan perkawinan dalam agama Islam yakni membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, serta bahagia.³

Terdapat persmaaan dalam pengertian kawin tutup / nikah tutup dengan kawin hamil. Namun yang membedakan adalah objek para pelakunya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 ayat (1) dengan bunyi sebagai berikut: “seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”.⁴ Penjelasan singkatnya, kawin hamil dilakukan dengan pria yang menghamilinya, sedangkan kawin tutup dilakukan oleh pria yang bukan menghamili si wanita.

Pernikahan yang berasal dari hamil di luar pernikahan yang sah bukan termasuk ibadah kepada Allah Swt., namun pernikahan atas dasar

¹ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 42.

² *Ibid.*, 43.

³ Agustin Hanapi, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: 2014), 14.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Bab VIII Pasal 53 Ayat (1) tentang kawin hamil.

paksanaan menutupi aib keluarga maupun kedua orang pelaku zina terlebih si wanita, maka dari itu pernikahan yang digelar pun tanpa ada persiapan yang matang baik secara lahir maupun batin. Namun pembolehan pernikahan wanita hamil dalam KHI juga dimaksud untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada anak berada dalam kandungan, dan mengakhiri status anak zina.

Seperti yang diketahui, persoalan kawin tutup dalam pandangan hukum perkawinan di Indonesia belum terlihat jelas di atur dalam UU Perkawinan maupun KHI dan KUHPerdara. Sehingga dalam perspektif masyarakat kebanyakan masih memahami kawin tutup sebagai kawin hamil.

Salah satu contoh adanya praktik kawin tutup yakni terjadi di Di Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Berdasarkan hipotesa/ penemuan data sementara dari peneliti, peneliti menemukan adanya praktik kawin tutup oleh salah seorang warga tersebut dan praktik kawin tutup ini dipersamakan dalam pandangan masyarakat sekitar dan tokoh agama sebagai kawin hamil, dengan rasionalisasi bahwa pernikahan tersebut dilakukan ketika perempuan dalam keadaan hamil, tanpa memandang subjek laki-laki sebagai pelaku perkawinan tersebut. Di mana kawin hamil subjek laki-lakinya adalah yang menghamilinya, sedangkan subjek kawin tutup adalah laki-laki yang bukan menghamilinya. Namun, konteks subjek dalam praktik tersebut menjadi pandangan kabur sebab kebiasaan mempersamakan kawin hamil dan kawin tutup, serta belum

adanya peraturan yang baku yang memisahkan dan membedakan kawin tutup dengan kawin hamil.⁵ Namun tidak seluruh masyarakat memahami kawin tutup sebagai kawin hamil biasa, pemahaman masyarakat sudah dikategorikan mengetahui bahwa hukum yang mengalir di masyarakat terkait kawin tutup tidak memperbolehkan, akan tetapi realita yang terjadi masyarakat masih melakukan pelaksanaan praktik kawin tutup. Seperti yang dikatakan oleh Riyadi Heri, ia menikah dengan AG karena menuruti permintaan dari orang tuanya, pernikahan yang dilangsungkan hanya akad nikah saja. Pernikahan Riyadi Heri dan AG yang merupakan Kawin tutup ini dilaksanakan secara sah di mata hukum, yakni tetap dilakukannya pencatatan pernikahan di KUA. Dari contoh kasus kawin tutup di atas penulis juga akan meneliti terkait kesadaran dan kepatuhan hukum perspektif sosiologi hukum,

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti persepsi tersebut berjudul “Analisis Sosiologi Hukum terhadap Praktik Kawin Tutup Di Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Pacitan.”

B. Rumusan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini membutuhkan batasan-batasan agar tersusun secara sistematis sehingga berdasarkan kronologi permasalahan yang disampaikan pada latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Bab VIII Pasal 53 Ayat (1) tentang kawin hamil.

1. Bagaimana persepsi pelaku kawin tutup dan tokoh masyarakat Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Pacitan terhadap praktik kawin tutup perspektif Sosiologi Hukum?
2. Bagaimana kesadaran dan kepatuhan hukum pelaku kawin tutup dan tokoh masyarakat Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Pacitan berkaitan dengan praktik kawin tutup?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis rumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis persepsi pelaku kawin tutup dan tokoh masyarakat Desa Jatimalang Kec. Arjosari Pacitan terhadap praktik kawin tutup perspektif Sosiologi Hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran dan kepatuhan hukum pelaku kawin tutup dan tokoh masyarakat Desa Jatimalang Kec. Arjosari Pacitan berkaitan dengan pelaksanaan terhadap praktik kawin tutup perspektif Sosiologi Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan suatu ilmu. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai bahan pembelajaran bagi penuntut ilmu di bidang yang sama

yakni hukum perdata khususnya hukum perkawinan Islam terutama konsentrasi mengenai praktik kawin tutup di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur acuan praktik dan acuan penelitian oleh akademisi ataupun profesi, khususnya di bidang hukum perdata keluarga.
- b. Penelitian ini dapat digunakan untuk kepentingan akreditasi oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Dalam menentukan judul skripsi, penulis terlebih dahulu melakukan telaah kepada penelitian sebelumnya dengan maksud menghindari kesamaan, dan pembandingan dengan penelitian peneliti. Berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian yang serupa mengenai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fahratul Aeni, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Cirebon berjudul “Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil di Luar Nikah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Ulama Astanajapura (Studi Kasus di Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon)”. Penelitian tersebut ditulis pada 2020. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni; 1) Bagaimana hukumnya nikah ulang menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan fiqih? 2) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan KUA terhadap

pelaksanaan nikah ulang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Adapun hasil penelitiannya yakni menurut KHI yaitu berdasarkan pada pasal 53 ayat 3 yang menegaskan bahwa “dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir”. Jadi kalau ada yang menikah dalam keadaan hamil, maka tidak perlu menikah lagi. Sedangkan menurut ulama desa Astanajapura, kawin lagi diperbolehkan asalkan pihak laki-laki yang hamil itu mengesahkan perkawinan pertama, namun anak tersebut tetap dianggap sebagai anak di luar nikah dan tidak dapat diberikan kepada ayahnya.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penelitia adalah objek penelitian, di mana penelitian Fahratul berfokus pada kawin hamil, sedangkan peneliti sendiri fokus pada kawin tutup Teori yang digunakan sebagai analisis pun berbeda, Fahratul menggunakan teori KHI dan Fiqih, sedangkan peneliti menggunakan teori sosiologi hukum.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Irmayanti Sidang, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Makasar berjudul; “Perkawinan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)” yang ditulis pada tahun 2019. Adapun rumusan masalah dalam penelitian Irma adalah; 1) Bagaimana status hukum perkawinan wanita hamil ditinjau dari hukum Islam? 2) Bagaimana Status Anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan wanita hamil ditinjau dari hukum Islam? Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan. Adapun hasil

penelitiannya yakni Ada perbedaan status hukum perkawinan wanita yang hamil karena zina, ada yang berpendapat sah dan ada pula yang menyatakan tidak sah. Menurut Pasal 53(1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan seorang perempuan yang hamil akibat perzinahan adalah sah jika ia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah objek penelitian, di mana penelitian Irma berfokus pada status hukum perkawinan wanita hamil akibat zina, sedangkan peneliti sendiri fokus pada hak keperdataan anak dalam kawin tutup. Teori yang digunakan sebagai analisis pun berbeda, Irma menggunakan teori Hukum Islam dan KHI sedangkan peneliti menggunakan teori Sosiologi Hukum.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nurul Ummayah, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil” yang ditulis pada tahun 2021. Adapun rumusan masalah dalam penelitian Nurul adalah 1) Bagaimana status perkawinan wanita hamil di luar pernikahan yang sah di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun? 2) Bagaimana status nasab seorang anak yang lahir diluar pernikahan yang sah di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun? Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan. Adapun hasil penelitiannya yakni Status perkawinan ibu hamil di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiuni dilihat dari Pasal 53 KHI artinya status perkawinan keduanya tetap sah dan tidak perlu menikah lagi setelah melahirkan, mengingat orang tua dari anak tersebut. Menurut Pasal 99 KUH Perdata,

tetap sah karena dilahirkan dalam perkawinan. Namun para ulama fiqh berpendapat bahwa wanita hamil sama saja dengan wanita dalam keadaan iddah, sehingga jika ingin menikah maka ia menunggu setelah melahirkan (sampai masa iddahnya selesai).

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah objek penelitian, di mana penelitian Nurul berfokus pada status perkawinan wanita hamil, sedangkan peneliti sendiri hak keperdataan anak dalam kawin tutup. Teori yang digunakan sebagai analisis pun berbeda, Nurul menggunakan teori hukum Islam dan KHI, sedangkan peneliti menggunakan teori sosiologi hukum.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (empiris legal study). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang tujuannya untuk mempelajari dan menganalisis berfungsinya hukum dalam masyarakat, yang diwujudkan dalam perilaku hukum masyarakat. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

Proses penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan karena penelitian ini dilakukan pada wilayah tertentu yaitu Desa Jatimalang Arjosari Pacitan. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang diperlukan dapat diperoleh secara akurat dan berkaitan dengan penyelidikan masalah.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti memiliki peran yang penting serta utama, seperti yang dikatakan Moleong bahwasannya pada penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain adalah alat pengumpul data utama.⁶

Penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Pacitan sudah sesuai dengan jadwal yang dibuat, yakni dari hasil kesepakatan pengaturan penjadwalan peneliti dan informan/narasumber hingga penelitian terselesaikan dan disahkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat penelitian adalah Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Pacitan. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di sana terjadi praktik kawin tutup.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah segala fakta mentah yang dihasilkan dari observasi lapangan kemudian dinyatakan dalam bentuk angka, huruf,

⁶ Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 25.

grafik, gambar, dan lain-lain, yang dapat diolah lebih lanjut untuk menghasilkan hasil tertentu.⁷

Data dalam penelitian ini adalah data tentang kawin tutup yang diperinci dalam data khusus sebagai berikut:

- 1) Data tentang persepsi masyarakat terhadap pelaku praktik kawin tutup dan masyarakat Desa Jatimalang Kec. Arjosari Pacitan berkaitan dengan pelaksanaan terhadap praktik kawin tutup.
- 2) Data tentang kesadaran dan kepatuhan hukum pelaku kawin tutup dan tokoh masyarakat Desa Jatimalang Kec. Arjosari Pacitan berkaitan dengan pelaksanaan terhadap praktik kawin tutup

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi atau wawancara.⁸

Pada penelitian ini peneliti menemukan beberapa orang sebagai narasumber atau informan, namun karena pembahasan kawin tutup ini masuk pada ranah privat, narasumber tidak mengizinkan informasinya disebutkan, maka dari itu peneliti menggunakan inisial nama narasumber, diantaranya adalah:

- a) Pelaku kawin tutup yakni pasangan Riyadi Heri dan AG, dan pasangan SM, SD, SU dan DF.

⁷ Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 213.

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16.

- b) Tokoh agama yakni Suwandi
- c) Tokoh masyarakat yakni Kusno Wicaksono, Suryo dan Supomo

Alasan penulis memilih sepuluh narasumber di atas karena menurut hasil observasi penulis, kesembilan narasumber tersebut merasakan dan mengalami fenomena dari kawin tutup.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni sumber data pelengkap yang didapatkan dari media perantara bukan secara langsung seperti buku, dokumen dan sebagainya.⁹ Pada penelitian ini penulis memperoleh data sekunder tentang data geografis dan demografis Desa Jatimalang melalui situs web <https://jatimalang.opendesa.id>.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan dua cara, antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah peneliti mengamati secara langsung objek yang akan diteliti.¹⁰ Keberhasilan observasi ditentukan oleh pengamat itu sendiri, karena melihat, mendengar atau mendengarkan objek penelitian, kemudian pengamat menarik

⁹ Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 213.

¹⁰ Rachmat Kriyantono, *Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2006), 64.

kesimpulan dari pengamatannya.¹¹ Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan pengamatan terhadap kawin tutup di Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Pacitan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan penggalian informasi langsung dari narasumber dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan (*question*) sehingga mendapat jawaban (*respon*) dan penulis saring informasi yang penulis butuhkan.¹²

Nantinya peneliti dalam melakukan penelitian ini akan wawancara terhadap narasumber seperti pelaku kawin dan tokoh agama tutup di Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Pacitan dengan membawa pedoman tentang garis besar hal-hal yang akan ditanyakan agar pertanyaan yang diajukan dapat terarah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari informasi mengenai permasalahan atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, tulisan, notulensi rapat, agenda, foto, dan lain-lain. Dibandingkan dengan metode lain, cara ini sedikit lebih rumit dalam artian jika terjadi kesalahan, sumber datanya masih sama, tidak berubah. Metode dokumenter tidak mengidentifikasi benda

¹¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 384.

¹² Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2012), 74.

hidup, melainkan benda mati.¹³ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto lokasi penelitian, dan data lokasi penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian data menjadi pola dan pengumpulan informasi. Burhan Bungin menyatakan bahwa menganalisis materi dapat memberikan makna dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.¹⁴

Dalam studi kasus perkawinan tutup ini, analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis induktif eksploratif. Penalaran induktif sendiri mengacu pada cara berpikir yang mengandalkan peristiwa tertentu untuk mengkonfirmasi teori, praktik, dan konsep umum. Induktif dimulai dengan menyajikan suatu teori yang mempunyai keterbatasan unik sekaligus menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang diakhiri dengan pertanyaan-pertanyaan umum..¹⁵ Dari sinilah peneliti akan menganalisis terkait kawin tutup berdasarkan data dari semua elemen kemudian menarik kesimpulan secara umum berdasarkan analisis dengan teori sosiologi hukum yang dipakai.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik pemeriksaan, antara lain sebagai berikut:

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*, (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2006), 231.

¹⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2003), 131.

¹⁵JOPGlass, "Penelitian Induktif dan Deduktif," dalam <https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/>, (diakses pada tanggal 21 Desember 2022, pukul 16.00).

a. Keabsahan Konstruk (*Construct Validity*)

Validitas suatu konsep berhubungan dengan kepastian kebenaran variabel yang diukur. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah metode verifikasi data yang menggunakan sesuatu selain data untuk memverifikasi atau membandingkan data.¹⁶ Validitas konstruk penelitian ini dapat diperiksa dengan membandingkan data peneliti dengan data yang ada di arsip IAIN Ponorogo.

b. Keabsahan Internal (*Internal Validity*)

Validitas internal adalah istilah yang mengacu pada seberapa mendalam kesimpulan dari temuan penelitian sebenarnya. Validitasnya dicapai dengan analisis dan interpretasi yang tepat.¹⁷ Jadi keabsahan penelitian ini diperiksa kembali dengan melihat kesimpulan peneliti dengan membandingkan data penelitian yang di dapatkan peneliti.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui apabila melakukan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Tahapan Pra Lapangan

Tahap awal ini, penulis menyusun pertanyaan untuk wawancara dengan fokus yang akan ditanyakan. Tahapan ini

¹⁶ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 143.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Bagong Suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 170.

dilakukan sebelum terjun ke lapangan serta mempersiapkan perlengkapan penelitian guna penggalian data.

b. Tahapan Penggalian Data

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Dari hasil pengumpulan data kemudian di tulis sesuai dengan kaidah kepenulisan skripsi.

c. Tahapan Analisis Data

Peneliti mengolah data yang telah terkumpul dan di analisis antara teori dengan data penelitian, kemudian di tarik kesimpulan sebagai hasil dan temuan penelitian.

d. Tahapan Pra Lapangan

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari tiga tahapan. Pada tahap ini penulis menulis data dari berbagai tahapan-tahapan penelitian sebelumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Semua bab tersebut saling berkaitan dan saling mendukung. Gambaran umum setiap babnya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini penulis memaparkan tentang gambaran umum terkait skripsi yang penulis hendak sajikan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini berisi kerangka teori/ landasan teori, yakni teori sosiologi hukum. Selain itu juga teori yang berkenaan dengan kawin tutup yakni; pengertian kawin tutup. Sedangkan dalam teori sosiologi hukum menggunakan teori pemahaman hukum, kesadaran dan kepatuhan hukum.

BAB III : Pada bab ini penulis menguraikan data hasil wawancara atau observasi berdasarkan teknik pengolahan data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni; praktik kawin tutup di Desa Jatimalang Kec. Arjosari Pacitan, pemahaman masyarakat Desa Jatimalang Kec. Arjosari Pacitan tentang kawin tutup serta kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

BAB IV : Bab ini berisikan inti dalam penelitian penulis yakni analisis data-data primer, sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan dengan analisis teori sosiologi hukum.

BAB V : Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan bukan ringkasan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah suatu masukan peneliti kepada pembaca, maupun narasumber dari penelitian ini.

BAB II

KONSEP TEORI SOSIOLOGI HUKUM DAN KAWIN TUTUP

A. Konsep Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Secara etimologi, sosiologi dalam Bahasa Inggris: *sociology*, Bahasa Belanda: *sociologie*; Bahasa Latin *socius* = kawan dan kata Yunani *logos* = pengetahuan adalah ilmu masyarakat hidup manusia bermasyarakat. Tugas sosiologi itu mempelajari manusia dalam masyarakatnya. Ada beberapa pendapat tentang pengertian sosiologi hukum menurut para ahli, antara lain adalah sebagai berikut:¹

- a. Satjipto Raharjo, sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum yang berdasarkan pada penerapan hukum dalam masyarakat.
- b. Donald Black, sosiologi hukum menurut adalah kajian yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
- c. David N. Schiff, sosiologi hukum merupakan studi dalam sosiologi yang membahas mengenai fenomena hukum secara spesifik yang berhubungan dengan masalah *legal relation*, termasuk proses interaksi, abolisasi dan konstruksi sosial.
- d. Soetandyo Wignjosoebroto, sosiologi hukum merupakan kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada masalah hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.

¹ Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), 1.

- e. Otje Salman, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis.
- f. Soerjono Soekanto, sosiologi hukum diartikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya.¹⁰
- g. Menurut Achmad Ali (1998:11) sosiologi hukum menekankan kajian pada *law in action*, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti berada di dunia sein. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif.²

2. Cakupan Studi dalam Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum, mempunyai objek kajian fenomena hukum, sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon, bahwa Roscou Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Sementara Llyod, memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif, yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya. Ia memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan seras mengubah sistem itu.³

² Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (PT Yasrlf Watampone: Ujung Pandang, 1999), 11.

³ Ibid., 6.

Kita dapat membedakan sosiologi hukum dengan ilmu normatif, yaitu terletak pada kegiatannya. Ilmu hukum normatif lebih mengarahkan kepada kajian *law in books*, sementara sosiologi hukum lebih mengkaji kepada *law in action* (Yesmil Anwar dan Adang, 2008, 128). Sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sementara ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif. Dalam *jurisprudentie model*, kajian hukum lebih memfokuskan kepada produk kebijakan atau produk aturan, sedangkan dalam *sociological model* lebih mengarah kepada struktur sosial. Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi, yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah;⁴

- a. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau *Government Social Control*. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.

⁴ Ibid., 7.

B. Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

a. Kesadaran Hukum

Menurut Prof. Soerjono Soekanto pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.⁵

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, maka kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum itu melindungi kepentingan manusia dan oleh karena itu harus dilaksanakan serta pelanggarnya akan terkena sanksi.⁶

Menurut Widjaya, ia mengatakan ada dua sifat kesadaran; kesadaran statis dan kesadaran dinamis. Kesadaran statis adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa ketentuan dalam masyarakat. kesadaran bersifat dinamis yaitu menitikberatkan pada kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia berasal dari kesadaran moral, keinsyafan dan sikap batin yang tumbuh dari rasa tanggung jawab.

⁵ Munir Fuady, Elly Rosana, "Kepatuhan Hukum" *Jurnal TAPIS*, 1 (Januari- Juni 2014), 77.

⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali,1982), 153.

Konsekuensi logisnya dari kesadaran bukan hanya pada kelengkapan perundang-undangan saja namun juga kesadaran pribadi moral, etika dan lingkungan. Jika setiap manusia memiliki kesadaran moral, maka manusia akan tertib dan aman, kesadaran nampak dari sikap dan tingkah lakunya sebagai akibat dari adanya motivasi untuk bertindak.

Kesadaran hukum di masyarakat menjadi jembatan yang menghubungkan peraturan-peraturan yang ada dengan tingkah laku hukum masyarakat itu sendiri. Menurut Krabbe yang dimaksud kesadaran hukum atau *rechtbewustajin legal consceiuousness* bertambah lengkap dengan adanya unsur-unsur nilai masyarakat. Fungsi apa saja yang dikehendaki atau dijalankan oleh hukum di masyarakat dan menurut Paul Schotlen, kesadaran hukum di miliki masyarakat belum menjamin masyarakat akan menaati suatu aturan yang dibuat (perundang-undangan).

Kemudian adapula menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa kesadaran hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, karena manusia yang bnyak dan kepentingannyapun beragama serta sifatnya yang dinamis. Oleh karena itu, tidak mustahil jika aada pertentangan antar kepentingan. Jika kepentingan manusia dipenuhi tanpa terjadinya sengketa atau pertentangan. Segala sesuatu terjadi secara teratur dan tidak mempersoalkan hukum, maka siapapun yang berhak maupun yang bersalah dapat terjadi kerugian. Hukumpun dikesampingkan karena ada perlindungan kepentingan lain.

Otje Salman menjelaskan indikator kesadaran hukum, antara lain:⁷

1. Indikator pertama adalah pengetahuan tentang hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.⁸
2. Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum di sini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai pentingnya Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemahaman ini diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.⁹
3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum

⁷ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum* (Bandung: Alumni,1993), 40.

⁸ Ibid., 40.

⁹ Ibid, 41.

tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantiya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.¹⁰

4. Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indicator yang paling utama, karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum.¹¹

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, ia juga mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang beruntun yakni:

1. Pengetahuan tentang hukum adalah pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang telah diatur oleh hukum tertulis yaitu tentang apa yang dikarang dan yang diperbolehkan,
2. Pemahaman tentang hukum yakni sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan tertulis yaitu tentang isi, tujuan dan manfaat dari adanya aturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum yakni suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan kalau hukum bermanfaat bagi kehidupan manusia dan ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.¹²

¹⁰ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum* (Bandung: Alumni, 1993), 40.

¹¹ Ibid, 42.

¹² Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982)

4. Perilaku hukum dalam masyarakat yakni berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, dan jika suatu aturan berlaku (hukum) sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

b. Konsep Kesadaran Hukum

Kesadaran sebenarnya menunjuk pada interdependensi mental dan interpenetrasi mental yang berorientasi pada “aku” nya manusia dan pada “kami” nya. Istilah hukum perlu diberikan pengertian dimana arti hukum dapat ditunjukkan pada cara merealisasikan hukum dan pengertian yang diberikan oleh masyarakat tentang hukum.

- 1) Hukum sebagai ilmu pengetahuan
- 2) Hukum sebagai kaidah
- 3) Hukum sebagai taat hukum
- 4) Hukum sebagai petugas hukum
- 5) Hukum sebagai ketentuan dari penguasa
- 6) Hukum sebagai proses pemerintahan
- 7) Hukum sebagai pola-pola perikelakuan
- 8) Hukum sebagai jalinan nilai-nilai

Dalam ilmu hukum, ada kalanya kesadaran hukum dibedakan dengan perasaan hukum, seperti yang dikatakan oleh Von Schmid bahwa perasaan hukum adalah penilaian hukum yang tumbuh secara serta merta dari masyarakat. kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian yang telah dilakukan penafsiran secara ilmiah. Von Schmid mengadakan ulasan pada konsepsi hukum yang

diajukan Krabbe yakni kesadaran hukum sebenarnya adalah kesadaran atau nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, hal ini ditekankan pada nilai-nilai fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit pada masyarakat.

c. Syarat dan Prosedur Kesadaran Hukum

Mengupayakan masyarakat faham adanya hukum yang mengatur tentang berbagai macam aturan hukum maka perlu ada kehendak sesuai dengan teori Prof Soerjono Soekanto.

- 1) Kesadaran hukum harus berdasarkan pengetahuan hukum, jika seorang tidak mengetahui hukum maka tidak bisa menjalankan sebagaimana mestinya, masyarakat tahu bahwa hukum penting karena untuk melindungi masyarakat dari hal yang menyalahi aturan hukum
- 2) Pemahaman akan hukum menjadi penting karena ketika seorang hanya tahu tanpa faham sepenuhnya, maka akan timbul salah faham dan mengakibatkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, pemahaman hukum menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu yang menjalankan hukum
- 3) Kesadaran terkait kewajiban terhadap orang lain ketika seorang tahu apa yang boleh dan tidak boleh ke orang lain dan sadar bahwa akan ada hukuman atau balasan dari setiap hal yang dilakukan baik atau tidak baik, mereka akan otomatis mempunyai kesadaran hukum

- 4) Menerima hukum, meski orang tahu dan faham akan hukum dan tahu kewajiban hukum mereka ke orang lain, dan jika mereka tidak menerima hukum maka kesadaran hukum tidak akan terwujud dan tidak berjalan. Menerima hukum merupakan aturan yang harus ditaati jika ingin hukum berjalan, membuat masyarakat dapat menerima hukum tidaklah mudah, namun pengajaran secara *continue* memberikan efek penerimaan hukum masyarakat itu sendiri,

d. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.¹³

Menurut Soerjono, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain,¹⁴

- 1) *Compliance*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada, seperti apabila polisi sebagai penegak hukum melakukan operasi yang

¹³ S. Maronie, "Kesadaran Kepatuhan Hukum," dalam <https://www.zriefmaronie.blogspot.com>, Diakses pada tanggal 15 Mei 2023, 13.07).

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 152.

bertujuan memeriksa kelengkapan berkendara para pelanggar akan memilih jalan lain agar terhindar dari operasi tersebut.¹⁵

- 2) *Identification*, bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang disebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain, seperti seorang anak di bawah yang memiliki keinginan berkendara tetapi dikarenakan salah satu dari kedua orang tua anak tersebut adalah penegak hukum maka anak di bawah umur tersebut lebih memilih tidak menggunakan kendaraan bermotor.¹⁶
- 3) *Internalization*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat dikarenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut, seperti orang tua anak di bawah umur yang melarang anaknya menggunakan kendaraan bermotor dikarenakan anak usia di bawah umur biasanya masih kurang mampu mengontrol emosi, kematangan berfikir kurang, kesadaran akan tanggung jawab rendah dan di tambah lagi kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan.¹⁷

C. Konsep Kawin Tutup

1. Pengertian

Pengertian kawin tutup secara bahasa merupakan dari dua kata terpisah yaitu kawin dan tutup yang keduanya mempunyai makna yang

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid, 153.

¹⁷ Ibid.

berbeda. Menurut bahasa, kawin merupakan sinonim dari kata nikah,¹⁸ sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Kawin/Nikah berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis.¹⁹

Disebutkan dalam redaksi lain yaitu pada Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Sedangkan Tutup menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benda yang menjadi alat untuk membatasi suatu tempat sehingga tidak terlihat isinya, tidak dapat dilewati, terjaga keamanannya. Menurut pemahaman masyarakat di Desa Jatimalang, kawin tutup adalah pernikahan yang mempelai wanitanya sedang hamil sebelum ijab qobul dan menikah dengan pria yang bukan mengahmilinya. Kawin tutup dengan kawin hamil memiliki objeknya yang sama yakni pernikahan setelah hamil, namun perbedaannya terletak pada subjeknya yaitu pelakunya.

2. Kawin Hamil dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Terdapat perbedaan pendapat terkait menikahi wanita hamil atau pezina. Perbedaan ini disebabkan oleh titik pandang pemahaman kalimat larangan menikahi pezina, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Nur ayat

¹⁸ Tim Penulis UIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 741.

¹⁹ Definisi Kawin/Nikah, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," dalam <http://KBBI.Digital.com> (diakses pada 15 Januari 2023, pukul 11.00 WIB)

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3:²¹

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau musyrik. dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Menurut Ibnu Rusyd, para ulama mayoritas mempertanyakan, apakah larangan tersebut menikahi karena dosa atau haram. Kemudian jumhur ulama cenderung mengartikan sebagai dosa bukan haram, maka boleh menikahnya.²²

Menurut Sayyid Sabiq, diperbolehkannya menikahi wanita pezina namun harus melakukan taubat terlebih dahulu, dan jika Allah menerima taubatnya, Allah akan memasukkannya ke dalam hambatan-hambatan yang salih. Menurut Abu Hanifah dan Imam Al-Shāfi'ī, berpendapat bahwa boleh menikahi wanita hamil dengan tidak menunggu masa iddah. Lalu akad dengannya dalam keadaan hamil, karena tidak ada keharaman dengan alasan keharaman ini.

Menurut Quraish Shibab. Dasarnya pria menikahi wanita yang pernah dizina hukumnya sah-sah saja, anaknya pun dinilai setelah ia lahir 6 bulan dari akad, dan bila kurang dari 6 bulan, si suami wanita itu mengakui, maka anak yang dikandung tanpa berkata itu anak zina,

²¹ Khoirul Abror, "Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Asas: Hukum dan Ekonomi Islam*, 1 (2018), 52.

²² Ibid., 53.

pengakuannya dibenarkan dan dinasabkan ke yang bersangkutan, bisa jadi telah terlaksana perkawinan sah tanpa diketahui sebelum kehamilan dan agar nama baik seorang juga terpelihara.²³

Para ulama sepakat untuk laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina, dengan begitu pernikahan pria dengan wanita yang dihamilinya sendiri, dan dapat bersetubuh layaknya suami istri. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, ia berpendapat tidak boleh mengawini wanita lacur. Pada zaman Nabi, dalam sebuah hadis, “Marsat bin Mursad meminta izin kepada Nabi Saw untuk mengawini wanita lacur, Nabipun berpaling dan turun surat Al-Nur ayat 3, dan Nabipun mengatakan “kamu jangan menikahnya.” Kemudian menurut Yusuf Al-Qardhawi dengan tegas, dan memberikan jalan keluar, yakni jika mereka telah bertobat, boleh menikah dan mengetahui kesucian rahimnya adalah mereka harus melampaui haid sekurangnya satu kali. Dengan memahami pendapat tersebut, maka boleh hukumnya menikahi wanita pezina (pelacur) dengan syarat dia telah bertaubat dengan benar (taubatan nasuha).²⁴

Terdapat tiga pandangan ulama' fiqih terhadap kasus kawin tutup, yakni:

- a. Imam Malik, menurutnya wanita yang berzina tidak diperkenankan menikah kecuali setelah menyelesaikan iddahnya, jika hamil maka dia baru diperkenankan menikah setelah melahirkan anaknya, pandangan Imam Malik ini terbilang sangat keras.

²³ M. Quraish Shihab, Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Tafsir Al-Quran, Cetakan Pertama (Bandung: Mizan, 2001), 140..

²⁴ Khoirul Abror, “Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina, 54.

- b. Imam Shāfi'ī, menurutnya diperkenankan wanita yang zina untuk dinikahkan, walau sedang hamil.
- c. Hanafiyah, menurutnya hanya saja si suami tidak diperkenankan mengumpuli istrinya sampai istrinya melahirkan anaknya.

Dari pandangan beberapa madzhab di atas, apabila suami bukan laki-laki yang berbuat zina kepada wanita hamil tersebut. Jika si suami adalah orang yang berbuat zina kepada wanita tersebut, maka seluruhnya sepakat memperkenankan pernikahan tersebut baik wanita itu hamil atau tidak. Demikian kawin tutup menurut hukum perkawinan di Indonesia belum begitu jelas di atur baik dari undang-undang perkawinan, KHI, dan KUHPperdata.

Menurut Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan wanita hamil merupakan seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad pernikahan lalu dinikahi oleh pria yang menghamilinya. namun permasalahan menikahi wanita hamil perlu ketelitian dan perhatian bijaksana terutama Pegawai Pencatat Nikah. Palsunya fenomena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kaidah moral, agama dan etika, dengan kurangnya ketelitian terhadap perkawinan wanita hamil dapat timbul pernikahan dengan bukan pria yang menghamilinya. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hal tersebut tidak diatur.²⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 53 disebutkan bahwa:

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawini dengan laki-laki

²⁵ Ibid., 56.

yang menghamilinya

- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada poin pertama itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya itu lahir.


Ketentuan di Pasal 53 ayat (2) adalah suatu bagian integral dari Pasal 52. Bahwasannya ayat yang satu dengan ayat yang lain adalah satu kesatuan, sehingga tidak mungkin terjadi kontradiksi antar ayat 2 dan sangat berkaitan dengan kebolehan kawin hamil. Maka dari itu, jika ada kewajiban untuk menjalankan masa 'iddah (sampai melahirkan) artinya bertentangan dengan Pasal 53 ayat 1 tentang kebolehan kawin hamil.²⁶

Pertimbangan KHI tentang kawin hamil ini berdasarkan Al-Quran surat Al-Nur ayat 3. Ketentuan tersebut juga dipahami bahwa kebolehan kawin dengan wanita hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah pengecualiannya, karena laki-laki yang menghamilinya tepat menjadi jodoh, sedangkan laki-laki mukmin tidak pantas bagi mereka. Diatur pula dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991, bahwa seorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dilakukan secara langsung tanpa menunggu wanita tersebut

²⁶ Ibid., 57.

melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (tajdidun nikah).

Permasalahan menikahkan wanita yang sedang hamil ini dapat dilihat dari KHI, yakni pada Pasal 53, yang mana menyebutkan bahwa yang menikahi wanita hamil merupakan pria yang menghamilinya, karena termasuk penangkalan terhadap terjadinya pergaulan bebas, juga terikat dalam pertunangan. Dasar dibolehkannya pernikahan wanita hamil ini bermaksud untuk memberikan perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada di dalam kandungan dan juga untuk mengakhiri status anak zina.²⁷



²⁷ Mochamad Alwi Fachrudin, Persepsi Pelaku Kawin Tutup dan Tokoh Masyarakat terhadap Hak Keperdataan Anak di Luar Nikah, Studi Implementasi Pasal 186 KHI di Desa Sraten Kecamatan Jenangan Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), 18.

BAB III

PRAKTIK KAWIN TUTUP DI DESA JATIMALANG

KECAMATAN ARJOSARI PACITAN

A. Profil Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Pacitan

1. Letak Geografis

Desa Jatimalang adalah salah satu dari 17 (tujuh belas) desa yang berada di wilayah Kecamatan Arjosari, dan berada di 1 (satu) km ke utara dari kota Pacitan, batas wilayahnya sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Temon

Sebelah Timur : Desa Gembong

Sebelah Selatan : Arjosari

Sebelah Barat : Desa Tremas

Berdasarkan administratif, Desa Jatimalang terdiri dari empat dusun yakni Dusun Krajan Kulon, Dusun Krajan Wetan, Dusun Purwodadi, dan Dusun Sinoman. Desa Jatimalang sendiri memiliki luas wilayah seluas 169,16 hektar yang terdiri dari: pemukiman seluas 49 hektar, persawahan seluas 52 hektar, kuburan seluas 4 hektar, pekarangan 27 hektar, perkantoran 0,097 hektar, dan prasarana umum lainnya seluas 11 hektar.¹

2. Agama Masyarakat Desa Jatimalang

Agama yang dianut masyarakat di Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan mayoritas adalah Islam, dengan jumlah 2500

¹ Website Resmi Desa Jatimalang, *Profil Wilayah Desa* dalam <https://jatimalang.opendesa.id/artikel/2018/11/24/wilayah-desa>

atau 99,96%, kemudian adapula yang bertam Kristen sejumlah 1 atau 0,04%. Dapat disimpulkan bahwa agama yang banyak dianut adalah agama Islam.²

3. Jenjang Pendidikan Masyarakat

Jenjang pendidikan masyarakat di Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan ini berdasarkan Kartu Keluarga (KK), sebagaimana berikut:³

- d. Tidak/belum sekolah sejumlah 390 atau 15,59%
- e. Belum tamat SD/ sederajat sejumlah 222 atau 8,88%
- f. Tamat SD/ sederajat sejumlah 913 atau 36,51%
- g. SLTP atau sederajat 491 atau 19,63%
- h. SLTA/ sederajat sejumlah 394 atau 15,75%
- i. DIPLOMA I/II sejumlah 10 atau 0,40%
- j. Akademi/ DIPLOMA III/ S.Muda sejumlah 17 atau 0,68%
- k. DIPLOMA IV/ STRATA I sejumlah 62 orang atau 2,48%

4. Informan

Penulis menemukan sumber data primer dari kelima informan pelaku kawin tutup yakni ada Riyadi Heri adalah suami AG, berumur 29 tahun, sedangkan AG berumur 26 tahun, keduanya menikah selama tujuh tahun dan saat ini dikaruniai dua orang anak.

² Website Resmi Desa Jatimalang, *Statistik Penduduk Agama* dalam <https://jatimalang.opendesa.id/first/statistik/3>

³ Website Resmi Desa Jatimalang, *Statistik Penduduk Pendidikan dalam KK* dalam <https://jatimalang.opendesa.id/first/statistik/0>

Kemudian ada DF, berumur 26 tahun yang usai menempuh pernikahan selama enam tahun dan dikaruniai anak satu. Lalu adapula SD, berumur 23 tahun, dengan masa pernikahan selama 4 tahun dan saat ini memiliki satu anak. Informan selanjutnya yakni SM, ia berumur 32 tahun dan telah menjalani masa pernikahan selama 10 tahun bersama suaminya dan dikaruniai dua anak.

Informan selanjutnya ada Suryo selaku kakak dari DF atau tokoh masyarakat, berumur 35 tahun. Kemudian Supomo selaku tokoh masyarakat berumur 54 tahun dan Kusno Wicaksono. Informan selanjutnya merupakan tokoh agama yakni Suwandi, berusia 67 tahun.

B. Persepsi Pelaku Kawin Tutup dan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Kawin Tutup di Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Pacitan

Pernikahan sejatinya telah diatur secara baik di dalam undang-undang perkawinan, kompilasi hukum islam maupun agama. Namun realitas pernikahan yang terjadi di masyarakat masih banyak penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan yang sudah diatur secara baik, seperti contoh melakukan hubungan suami istri sebelum menikah atau yang disebut juga hamil diluar nikah. Fenomena hamil diluar status pernikahan yang resmi ini semakin merajalela dikalangan remaja terkhususnya di Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Selain hamil di luar nikah, yang membuat kita miris adalah pihak yang menghamili tidak bertanggung jawab atas kehamilan dari si wanita. fenomena tersebut merupakan penyimpangan yang berat, baik itu dalam

pandangan agama, undang-undangan dan pandangan masyarakat di Indonesia. Perbuatan kawin tutup merupakan aib yang menimbulkan beban mental bagi penyandang status pelaku kawin tutup.

Selama hipotesa awal penulis, penulis menemukan 10 orang pelaku kawin tutup, namun lima diantaranya tidak bisa peneliti jangkau atau informan tidak ingin diwawancarai. Selain kelima pelaku kawin tutup tidak dapat diwawancarai, lima pelaku lainnya menginginkan kebijakan privasi selain Riyadi Heri. Maka dari itu, peneliti akan menyamarkan nama pelaku untuk seterusnya. Berikut pemaparan praktik kawin tutup yang terjadi di Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Dari pelaku kawin tutup yang bernama Riyadi Heri, ia menjelaskan proses praktik kawin tutup, “Saya dulu tiba-tiba disuruh menikah saja oleh orang tua istri saya, dan saya mengetahui bahwa dia hamil empat bulan saat dua hari sebelum menikah, orang tua saya juga tidak mempermasalahkan pernikahan tersebut, jadi saya manut kata orang tua saja.”⁴

Kemudian AG sebagai istri dari Riyadi Heri selaku pelaku kawin tutup ini juga sepakat dengan penjelasan Riyadi Heri.

memang saat itu proses terjadinya pernikahan kami begitu cepat, ya soalnya menjaga nama baik keluarga, orang tua kami sepakat melakukan pernikahan, soalnya saya saat itu sudah hamil empat bulan, karena baru ketahuan kalau saya hamil dibulan ketiga, orang tua saya dengan mertua saya saat itu sepakat menikahkan saya dengan suami, jadi saat itu prosesi pernikahan hanya akad saja di kua itupun membayar denda karena nikahan nya dadakan gak gak boleh itu, dan sama dua orang saksi, hingga saat ini kami berumah tangga dan anak saya juga sudah lahir”⁵

⁴ Riyadi Heri, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Mei 2023

⁵ AG, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Mei 2023

Peneliti menyimpulkan proses kawin tutup ini segera terlaksana karena untuk menutupi aib keluarga. Proses kawin tutup yang cepat ini juga dirasakan oleh informan lainnya, yakni DF, ia menjelaskan bahwa pernikahannya hanya membutuhkan persiapan selama seminggu saja.

saya dulu dinikahkan bapak, persiapannya cuma seminggu, saat saya memberitahukan bahwa saya hamil ke bapak, saya menceritakan laki-laki yang menghamili saya itu dia orang pengangguran, jadi bapak mencarikan pemuda dari luar desa untuk menikah, saya sangat merasa bersalah dan malu sama suami saya, persiapan seminggu itu hanya akad saja, biar saya punya suami.”⁶

Kemudian adapaula SD yang dalam proses pernikahannya hanya di hadir saksi dan keluarga inti, “karena sudah hamil besar, orang tua saya membawa saya bertemu dengan suami, proses pernikahan kami ya sangat sederhana hanya dihadiri keluarga yang dekat, sama saksi saya, nikahnya juga di KUA.”⁷

Proses kawin tutup yang dialami oleh AG juga senada dengan SD, yang mana orang tuanya segera melangungkan pernikahan untuk menutup aib. “Cepet banget, nikahnya juga gak muluk-muluk, bapak saya menjodohkan saya dengan tetangga, dan kebetulan anak tetangga yang jadi suami saya juga suka saya.”⁸

Praktik kawin tutup di Desa Jatimalang ini mayoritas diadakan dengan cepat dan sederhana, Supomo sebagai tokoh masyarakat juga menyadari bahwasannya praktik kawin tutup sebisa mungkin dihindari. “kawin tutup

⁶ DF, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Mei 2023

⁷ SD, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Mei 2023

⁸ AG, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 13 Mei 2023

yang sudah merajalela ini seharusnya dihindari sekali, karena lama-kelamaan dapat menjadi kebiasaan dan hal umum yang terjadi, padahal ini membicarakan nasab, syariat agama yang harus ditegakkan menjadi pudar.”⁹

Pandangan Supomo juga diiyakan oleh Kusno Wicaksono, praktik kawin tutup di Desa Jatimalang, mayoritas wajib segera untuk dilaksanakan walaupun ada pula yang pihak si kawin tutup atau pria yang menghamilinya tidak terima jika si wanita menikah dengan pria lain. “dulu itu pernah, si orang tua wanita hamil tidak ingin anaknya dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, karena sudah pengangguran dan karakternya tidak sesuai dengan orang tuanya, jadi pernikahan digelar dengan cepat.”

Adapun menurut salah satu masyarakat lain yang mengikuti jalannya kawin tutup ini, ia merupakan saudara dari DF, ia menjelaskan proses kawin tutup, sebagaimana berikut:

Saat itu bulan Februari 2019, keluarga kami gempar dengan kabar bahwa adik saya sudah hamil 2 bulan, tanpa pikir panjang bapak saya dan saya menemui kenalannya di desa seberang, mereka teman dekat dan memiliki anak laki-laki seusia dengan adik saya, kemudian menceritakan apa yang terjadi, pada awalnya kenalan bapak merasa keberatan, namun anak laki-lakinya yang sekarang suami adik saya ini mau menikahi adik saya, saat itu juga segera diadakan seperti lamaran tapi aslinya bukan lamaran buat formalitas saja, keluarga laki-laki menuju rumah kami, beberapa hari kemudian kami mengurus ke KUA untuk pencatatan nikah, kemudian akhirnya mereka menikah hingga sekarang.¹⁰

Peneliti akan memaparkan terkait persepsi kawin tutup ini dari pelaku kawin tutup dan tokoh masyarakat. SD sebagai pelaku kawin tutup menjelaskan, “yang saya tahu, kawin tutup itu memang tidak diperbolehkan,

⁹ Supomo, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Mei 2023

¹⁰ Suryo, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Mei 2023

karena juga perbuatan yang salah, walau saya juga akad, tapi tidak dibenarkan aslinya *mas*.”¹¹

Berdasarkan paparan praktik kawin tutup diatas, peneliti menyimpulkan bahwa kawin tutup ini tidak melalui proses lamaran, namun dengan proses perjodohan yang singkat, sehingga dalam pelaksanaan pernikahan ini tidak banyak memerlukan persiapan, namun hanya akad pernikahan saja sebagai peresmian suami-istri atau agar memiliki status pernikahan.

Penjelasan SD tentang perbuatan kawin tutup ini, dapat peneliti simpulkan bahwa dia menyadari bahwa kawin tutup ada perbuatan yang salah. Peneliti kemudian melanjutkan wawancara kepada pelaku kawin tutup yang berinisial AG, menurutnya:

Sejauh yang saya tahu, kawin tutup itu kan si perempuan sudah hamil duluan, dan si laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab atas hamalnya si perempuan, jadinya dia dinikahkan dengan laki-laki yang bukan orang yang menghamili, orang lain gitu, sebenarnya itu gak dibenarkan, salah juga, ya walau saya sendiri juga akhirnya menikah sama istri saya ini, saya akhirnya bertanggung jawab, saya merasa kasihan sama istri saya waktu itu.¹²

Atas pernyataan AG, peneliti menyimpulkan jawabannya yakni dia sadar betul bahwa kawin tutup itu tidak dibenarkan, namun dikarenakan dia memiliki simpati kepada istrinya akhirnya menerima perbuatan kawin tutup itu.

¹¹ SD, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Mei 2023

¹² AG, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Mei 2023

Selanjutnya informan SM, masih pada pelaku kawin tutup ia menjelaskan bahwa kawin tutup hanya sebagai formalitas atas kehamilannya:

Saya nikah tahun 2018 lalu mas, dan saya menikah sama pilihan orang tua saya, mereka tidak bisa menerima orang yang menghamili saya, katanya dia orangnya gak baik, akhirnya saya nikah sama pilihan orang tua, tapi juga tahun kemarin saya cerai, soalnya nikah cuma sebagai formalitas, tapi saat hamil 5 bulan saya keguguran, rumah tangga juga berantakan, saya gak kuat akhirnya ya udah sampai tahun kemarin kami pisah, memang kawin tutup gak baik, saya akui itu.¹³

Penulis menyimpulkan bahwa kawin tutup juga memiliki dampak buruk, menurut penjelasan dari SM yang mana pernikahan yang dijalannya hanya sebagai formalitas.

Kemudian penulis mewawancarai salah satu tokoh masyarakat Supomo, ia menuturkan:

Kawin tutup itu bukannya nikah karena si ceweknya hamil ya, tapi yang jadi suaminya bukan si yang menghamili, perbuatan ceweknya itu kan perbuatan zina ya, dan itu dilarang, nikah juga gak menutupi perbuatan zinanya itu, tapi mau gimana lagi terlanjur hamil, kalau kawin tutup harusnya gak boleh ya, kasihan yang cowoknya, cowoknya baik tapi harus menanggung kawin tutup. Sepertinya juga nikahnya gak sah ya, soalnya juga hamil diluar nikah kalau menurut agama gak sah, dan akadnya harusnya diulangi lagi saat anaknya sudah lahir.¹⁴

Berdasarkan keterangan Supomo ia memberikan keterangan bahwa kawin tutup adalah perbuatan yang tidak sah secara agama, sehingga harus melakukan pengulangan akad ketika anak yang dikandung lahir.

Adapula tokoh masyarakat Kusno Wicaksono, yang memiliki pandangan yang tidak senang dengan kawin tutup, “kawin tutup itu harusnya

¹³ SM, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Mei 2023

¹⁴ Supomo, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Mei 2023

gak boleh dilanggengkan, itu melanggar norma-norma yang berkembang dimasyarakat menyalahi aturan agama juga, lagi pula dampak dari kawin tutup juga banyak negatifnya, selain si pelaku menyandang status buruk, akhirnya mereka gak kuat secara mental dan ada juga yang sampai keguguran atau stress akhirnya bercerai, banyak pokoknya itu.”¹⁵

Paparan beberapa informan di atas mulai dari pelaku kawin tutup hingga masyarakat tentang kawin tutup dapat disimpulkan, bahwa kawin tutup merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan atau sah menurut agama maupun hukum, dan memiliki dampak buruk bagi penyandang status kawin tutup. Walaupun di sisi lain, kawin tutup juga memiliki dampak positif yakni dapat menutupi aib keluarga dan ada yang dapat bertanggung jawab atas kehamilan si perempuan tersebut.

C. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Pelaku Kawin Tutup dan Tokoh Masyarakat Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Pacitan Berkaitan dengan Praktik Kawin Tutup

Permasalahan kawin tutup ini merupakan perilaku yang kurang etis, sehingga tidak dapat dibicarakan secara umum maupun diekspos, karena menyangkut masalah privat. Namun berdasarkan fakta yang ditemukan peneliti, perbuatan kawin tutup ini sudah bukan rahasia umum, dan menjadi perbincangan oleh masyarakat di Desa Jatimalang. Hal itupun dikuatkan dengan pernyataan oleh tokoh agama setempat, Suwandi:

Kawin tutup itukan orang yang hamil menikah dengan bukan laki-laki yang menghamilinya. Penyebab dari adanya kawin tutup itu kalau

¹⁵ Kusno Wicaksono, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Mei 2023

tidak laki-laki yang menghamilinya kabur, ya dari orang tua di wanita tidak merestui dengan laki-laki yang menghamilinya. Kawin tutup sebenarnya tidak dibenarkan ya, karena itu perbuatan zina, dan secara status nasab anak, dia hanya memiliki nasab dari garis keturunan ibu, sama halnya dengan kawin hamil. Kalau menurut agama, sebagian pendapat ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, kalau boleh juga tidak dapat dikumpuli istrinya sebelum melahirkan, yang tidak boleh harus mengulangi akad pernikahan.¹⁶

Dari wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwasannya pemahaman masyarakat terkait kawin hamil ini sudah disadari. Dampak dari adanya kawin hamil atau kawin tutup berpengaruh kepada nasab sang anak kelak, dan juga ada perbedaan pandangan jika dilihat perspektif agama Islam.

Kemudian adapula pandangan masyarakat, menurut Kusno Wicaksono ia menjelaskan kembali hukum terhadap kawin tutup:

Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa kawin tutup itu tidak bisa dibenarkan, pengaruhnya ke anak, anaknya disebut juga *lam jaddah* artinya anak yang tidak berkakek. Ada hukum yang mengatakan bahwa orang menikah dalam keadaan hamil tidak diperbolehkan karena dilihat dari perbuatan zina. Dan banyak lagi konsekuensi yang harus dipahami dari orang yang menikahi perempuan hamil itu, tapi jika kita terlalu berpatok pada hukum tersebut, itu juga terlalu kaku, kita lihat saja faktanya, tidak diperbolehkan sudah terlanjur giliran diperbolehkan malah makin menjadi.¹⁷

Pandangan Kusno Wicaksono terhadap kawin tutup ini terbilang cukup dilema, di satu sisi agama melarang di satu sisi lainnya melihat kondisi dan situasi di masyarakat diperlukan. Adapula menurut pandangan Riyadi Heri, ia menjelaskan:

Saya sebenarnya tahu kalau kawin tutup itu tidak diperbolehkan, yang nikah dengan orang yang menghamilinya saja harus akad lagi setelah anak yang dikandung lahir, apalagi yang bukan ayah kandungnya.

¹⁶ Suwandi, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Mei 2023

¹⁷ Kusno Wicaksono, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Mei 2023

Saya setelah akad juga sama penghulunya sempat dikasih tahu kalau jangan berhubungan badan dulu sampai anak itu lahir, jadi saya dan istri sampai sekarang saja belum ada anak.¹⁸

AG pun turut menyetujui pandangan Riyadi Heri, ia sadar bahwa kawin tutup melanggar nilai-nilai agama, namun karena keadaan hukum tersebut bisa fleksibel. “memang kawin tutup melanggar norma dan nilai agama ya mas, tapi mau gimana lagi, keadaan juga sudah terlanjur sejauh ini. Tapi ya akhirnya saya bersama suami belum memiliki anak hingga sekarang gara-gara kawin tutup ini.”¹⁹

Pandangan di atas tidak jauh berbeda dengan DF, ia sangat menyadari dan merasa bersalah kepada suaminya saat ini. “saya tahu kalau nikah dengan bukan ayah biologis anak saya ini seharusnya tidak boleh dan tidak baik juga, namun orang tua tetap melarang saya agar masa depan saya terjamin, jadi ya saya siap aja menerima konsekuensinya, beruntung suami saya yang sekarang orangnya sabar.”²⁰

Suryo juga menyampaikan pandangan tentang kawin tutup, menurutnya kawin tutup sudah menjadi hal yang biasa. “setahu saya boleh saja, walau nanti anaknya ikut nasab ibunya ya, soalnya gak ada hubungan apa-apa dengan bapaknya, kesannya biasanya aja soalnya kasus seperti ini sudah banyak dilingkungan kami.”²¹

Dari beberapa jawaban di atas, penulis kembali mempertanyakan apa alasan yang lebih mendalam terkait alasan-alasan melanggar aturan dari

¹⁸ Riyadi Heri, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Mei 2023

¹⁹ AG, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Mei 2023

²⁰ DF, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Mei 2023

²¹ Suryo, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Mei 2023

pelaksanaan kawin tutup. Menurut Riyadi Heri, dia menjawab bahwasannya kawin tutup sudah menjadi kebiasaan, “sudah jadi kebiasaan, nuruti orang tua ya sudah tidak ada pilihan, menyikapinya ya tidak bisa ngikuti aturan, *wong* kalah sama kebiasaan, banyak kejadiannya, susah kalau manut aturan.”²²

Pendapat AG juga hampir sama dengan pandangan Riyadi, yang mana sosok orang tua menjadi orang yang berkuasa atas keputusan pernikahan anaknya. “Dulu itu pas saya memberitahu bapak kalau saya hamil saya ketakutan banget mas, gak tau gimana kedepannya, apalagi bapak itu orangnya keras banget, jadi kalau udah nikah ya udah selesai masalahnya, lagi pula adakan aturannya kalau boleh menikahi wanita yang sedang hamil walau harus akad kembali.”²³

Para orang tua pelaku kawin tutup hampir seluruhnya memberikan keputusan dalam pelaksanaan kawin tutup, walaupun harus melanggar tuntunan agama. DF mengatakan takut terhadap orang tuanya sehingga mengikuti arahan mereka adalah hal yang mutlak, “Takut sama orang tua mas, saya manut orang tua aja mereka yang *ngopeni* (mengurus) saya.”²⁴

Adapun SM mengutarakan pendapatnya, selalu mengikuti aturan jelas tidak bisa. “kondisinya sudah terlanjur, lagian kalau saya gak nikah sama suami yang sekarang saya juga gak bisa kerja, orang tua juga sudah tua, gak mungkin banget buat nafkahn saya sama anak.”²⁵

²² Riyadi Heri, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 1 September 2023

²³ AG, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 1 September 2023

²⁴ DF, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 1 September 2023

²⁵ SM, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 1 September 2023

Kondisi SM juga dialami oleh SD, dengan dilaksanakannya kawin tutup, SM dan anaknya akan ada yang bertanggung jawab atas hidupnya, “Biar ada yang tanggung jawab buat hidup saya sama anak saya, biarin aja lah mas, toh sudah terlanjur.”²⁶

Adapun pendapat Suryo, yang berbeda dengan sebelumnya, kawin tutup sudah menjadi kebiasaan, “Ya kurang tahu juga ya, soalnya udah jadi kebiasaan, walaupun hasilnya juga tidak terlalu baik buat mereka, yang penting keluarga selamat dari *rasan-rasan* tetangga, lagian mau manut aturan juga gak bisa, kondisinya di fleksibeli aja mas, kasihan anaknya juga biar ada bapaknya.”²⁷

Penulis pun kembali mempertanyakan bagaimana menyikapi masalah pelaksanaan kawin tutup sejauh mereka mengetahui sebenarnya kawin tutup bukan hal yang baik. DF menjawab, “sejauh ini kami juga ngikutin orang tua aja, mereka yang berpengalaman, lagian kasusnya yang seperti saya bukan saya saja. Kepepetlah intinya mas.

Kemudian AG juga menambahkan, “Ya gak tahu juga ya mas, orang itukan kebanyakan cari yang simpel, setidaknya sudah menutupi aib, si anak akhirnya punya bapak, itu aja udah cukup, gak usah bahas aturan-aturan.”²⁸ Suryo pun sebagai pengamat hanya menanggapi, bahwa memberikan alasan terhadap pelaksanaan kawin tutup yang terus menerus karena adanya keputusan dari orang tua alias *sesepeuh*.

²⁶ SD, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 1 September 2023

²⁷ Suryo, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 1 September 2023

²⁸ AG, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 1 September 2023

Begitupun Riyadi Heri, jelas-jelas mengatakan kawin tutup sudah menjadi kebiasaan diadakan, “ya gimana lagi, mau ngikuti aturan tapi sudah kalah sama kebiasaan di sini, apalagi mau dikasih tau juga udah banyak kejadiannya, susah kalau harus manut aturan.”²⁹ Tambahan lagi dari SM bahwasannya mengikuti aturan tidak dapat mencukupi kebutuhannya, “Aturan itukan gak bisa memberikan saya makan ya mas, saya malah merasa baik dengan pernikahan saya sama suami saat itu.”³⁰

Adapun pendapat dari Supomo selaku tokoh masyarakat. “Seharusnya tetap ikut aturan ya, tapi sampean tahu sendiri masyarakat kita menilai negatif jika ada perempuan hamil tanpa bersuami, terlebih anaknya nanti, faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan.”³¹

Sementara Supomo mempertimbangkan faktor ekonomi dan moril, Kusno Wicaksono tetap kukuh pendirian terhadap pendapatnya melarang kawin tutup,

Ya seperti ya saya sebutkan tadi, ketika ada kesempatan yang lebih menguntungkan, ya itu yang dijalani. Jadi gini, ada aturan kan untuk menertibkan ya, namun dalam islam atau undang-undang sudah mengatur dengan baik, dan ada pemakluman, kelonggaran di situ, yang kebanyakan digunakan masyarakat yang ada kelonggaran itu.³²

Suwandi pun turut sependapat dengan Supomo, dan merasa sudah cukup dengan memberitahu kepada pelaku kawin tutup. “Ada yang mendengarkan, ada yang membantah karena tidak menguntungkan ya

²⁹ Riyadi Heri, *Hasil Wawancara*, 1 September 2023

³⁰ SM, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 1 September 2023

³¹ Supomo, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 1 September 2023

³² Kusno Wicaksono, *Hasil Wawancara*, 1 September 2023

bahasanya yang bisa menilai mereka yang menjalani, demi keluarga apa saja bisa dilakukan, walau harus melanggar aturan.”³³

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki kesadaran penuh dalam konsep hukum kawin tutup, namun dalam melaksanakan hukum tersebut masih banyak kelonggaran hukum atau menomor duakan hukum, di samping dengan kondisi yang darurat. Kondisi yang dimaksud adalah kondisi perekonomian dan moril. Dengan fakta-fakta yang ada, masyarakat Desa Jatimalang secara kacamata sosial menerima pelaksanaan kawin tutup.



³³ Supomo, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 1 September 2023

BAB IV

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK KAWIN

TUTUP DI DESA JATIMALANG KECAMATAN ARJOSARI PACITAN

A. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Persepsi Pelaku Kawin Tutup dan Tokoh Masyarakat Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Pacitan Terhadap Praktik Kawin Tutup

Perkawinan dalam redaksi undang-undang merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun seiring berjalannya waktu, fenomena perkawinan semakin bermacam-macam, seperti terjadi perkawinan karena wanita hamil di luar nikah. Kasus ini terhitung sering terjadi, terutama di Desa Jatimalang Kabupaten Pacitan. Namun perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini bukan sekadar kawin hamil biasa, melainkan kawin tutup.

Kawin tutup merupakan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, hal ini juga sesuai dengan penjelasan AG selaku pelaku kawin tutup, kawin tutup adalah pernikahan perempuan yang sudah hamil di luar dengan dan menikah dengan bukan laki-laki yang menghamilinya. Pendapat yang senada juga diutarakan oleh Supomo, beliau menambahkan bahwa perbuatan perempuan yang hamil di luar pernikahan adalah perbuatan zina dan dilarang, dengan menikah tidak bisa menutupi

perbuatan zinanya.¹ Terdapat beberapa pandangan terkait pernikahan wanita hamil, sebagaimana dalam Surat Al-Nur ayat 3:

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Berdasarkan ayat di atas, para ulama mayoritas mempertanyakan kembali hukum dari menikahi wanita hamil. Menurut Sayyid Sabiq, diperbolehkannya menikahi wanita hamil dengan syarat harus melakukan taubat terlebih dahulu. Namun berdasarkan data-data hasil wawancara mayoritas pelaku kawin tutup hanya mengikuti alur dalam pernikahan yang sewajarnya alias bukan kawin hamil, dalam artian yang penting pernikahannya sah dan resmi secara negara.

Selanjutnya penulis akan membahas pandangan masyarakat dan mengalisasinya menggunakan teori sosiologi hukum. Sosiologi hukum memiliki objek kajian fenomena hukum, sebagaimana yang dituliskan oleh Curzon, Roscou Pound menjelaskan konsep dasar hukum adalah sebagai alat pengendalian sosial, ia memandang bahwa hukum adalah produk sistem sosial dan alat mengendalikan serta mengubah sistem itu.² Menurut penulis, hukum tercipta karena ada hal yang harus dijadikan batasan dalam melakukan perbuatan, dan juga memberikan konsekuensi bagi pelaku yang melanggar

¹ Supomo, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Mei 2023

² Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, 11.

hukum, oleh karena itu, fungsi hukum sejatinya memberikan perlindungan atas kepentingan manusia.³

Jika melihat fenomena di Desa Jatimalang, perilaku kawin tutup adalah penyimpangan norma atau nilai-nilai agama. Hal ini dibuktikan oleh masyarakat di Desa Jatimalang, salah satunya SD sebagai pelaku kawin tutup ia mengaku bahwa kawin tutup memang tidak diperbolehkan karena perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan.⁴ Persepsi SD juga diamini oleh AG, perbuatan kawin tutup merupakan hal yang salah, namun untuk mengendalikan aib keluarga atau persepsi keluarga yang lebih berdampak buruk maka kawin tutup tetap dilaksanakan, ia juga menyatakan bahwa kawin tutup itu melanggar norma.⁵ Sebagaimana perkataan David N. Schiff yang menurutnya sosiologi hukum adalah studi dalam sosiologi yang membahas fenomena hukum secara spesifik dan berhubungan dengan masalah *legal relation*, termasuk proses interaksi, abolisasi dan konstruksi sosial. Dari pandangan David, sesuai dengan yang terjadi di Desa Jatimalang, fenomena hukum yang spesifik di sini adalah fenomena kawin tutup, kemudian permasalahan kawin tutup ini juga termasuk masalah *legal relation*. kemudian proses terjadinya kawin tutup.

Kemudian adapula, pakar sosiologi, Satjipto Raharjo mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hukum berdasarkan pada penerapan hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini, menilik dari masyarakat Desa Jatimalang, penerapan hukum tidak diperbolehkannya praktik kawin

³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 153.

⁴ SD, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Mei 2023

⁵ AG, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Mei 2023

tutup tidak berlaku, pelaku kawin tutup tetap menjalankan praktik kawin tutup dengan tujuan menjaga kehormatan keluarga. Pandangan hukum yang ada dimasyarakat tentang kawin tutup adalah tidak diperkenankan untuk diselenggarakan, namun pendapat lain, kawin tutup sebagai penyelamat, terkhusus wanita yang sedang hamil.

Jika dilihat dalam pengertian sosiologi hukum menurut Donald Black, sosiologi hukum digunakan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini, ketertiban masyarakat dapat dinilai dari dua sudut pandang yang berbeda. Ketertiban yang pertama adalah tidak melanggengkan adanya praktik kawin tutup. Kedua adalah tetap melaksanakan kawin tutup.

Kedua alasan tersebut tentu memiliki alasan khusus sebagaimana pertimbangan-pertimbangan kondisi masyarakat dan keluarga dari pelaku kawin tutup:

1. Alasan tidak dilanggengkan: karena tidak memenuhi proses pernikahan yang wajar, yakni dengan adanya perijodohan yang cepat, kemudian dampak mental dari pelaku praktik kawin tutup, melanggengkan perbuatan zina, menormalisasi praktik kawin tutup.
2. Alasan tetap dilaksanakannya: menghindari adanya dampak buruk jika tidak menikah, yakni ketidakjelasan anak dan status wanita hamil tersebut, meminimalisir aib keluarga.

Diperjelas kembali, menurut pandangan sebagian besar pelaku kawin tutup dan seperti halnya yang dikatakan oleh Kusno Wicaksono, kawin tutup tidak boleh dilanggengkan, karena melanggar norma dan aturan agama.

Dengan pernyataan Kusno Wicaksono, persepsi itulah yang menjadi alat pengendali sosial.

Upaya masyarakat faham akan kehadiran hukum yakni dari bentuk adanya aturan hukum, perlu adanya kehendak. Menurut Prof Soerjono Soekanto, ada beberapa upaya, yakni sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum harus berdasarkan pengetahuan hukum, jika seseorang tidak mengetahui hukum maka tidak bisa menjalankan sebagaimana mestinya. Pada upaya ini, SD sebagai pelaku kawin tutup memiliki kesadaran hukum bahwa kawin tutup tidak diperbolehkan namun tetap melangsungkan akad.⁶ Menurut penulis perilaku SD tidak sesuai dengan pengetahuan hukum yang dimilikinya, kawin tutup hanya sebagai sarana menutupi aib dan mengisi kekosongan seorang bapak untuk anak yang dikandungnya.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan tertulis. Dalam hal ini pemahaman masyarakat Desa Jatimalang terbilang sudah memahami hukum kawin tutup walaupun, hukum yang berkembang di masyarakat adalah hukum moril, namun secara hukum positif yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, masyarakat masih kurang dalam memahami. Seperti halnya yang dikatakan oleh Supomo, undang-undang sudah mengaturnya dengan baik, namun dari sisi aturan hukumnya terdapat kelonggaran yang menjadikan masyarakat lengah

⁶ SD, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Mei 2023

terhadap pelanggaran dari hukum tersebut, sehingga kawin tutup tetap dilaksanakan berulang kali.

3. Sikap terhadap hukum yakni kecenderungan menerima dan menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan kalau hukum bermanfaat bagi kehidupan manusia dan ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. Pada kasus kawin tutup di Desa Jatimalang, masyarakat cenderung menolak adanya aturan hukum, seperti yang dikatakan SM, ia mengatakan aturan tidak bisa memberikannya pangan. Hal senada juga dikatakan oleh Riyadi Heri, ia tidak bisa mengikuti hukum karena terbelakang dengan kebiasaan, kawin tutup menjadi keputusan untuk mendahului aturan yang berkembang.
4. Perilaku hukum dalam masyarakat yakni berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat dan jika aturan berlaku sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Penulis melihat perilaku masyarakat terhadap perilaku hukum yang berkembang, masyarakat tidak menunjukkan adanya kepatuhan hukum.

Dari persepsi-persepsi yang diutarakan oleh masyarakat Desa Jatimalang terhadap pelaksanaan kawin tutup, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Jatimalang terkhusus pelaku kawin tutup mengakui perbuatan kawin tutup tidak baik dan dibenarkan, namun tetap dilaksanakan.

B. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Pelaku Kawin Tutup Dan Tokoh Masyarakat Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Pacitan Berkaitan Dengan Pelaksanaan Terhadap Praktik Kawin Tutup

Menurut Kompilasi Hukum Islam kawin tutup disebut kawin hamil, kemudian menurut undang-undang perkawinan disebut hamil diluar nikah. Fenomena hamil di luar nikah ini sudah sering terjadi, dan menimbulkan pro kontra, sehingga kawin hamil menjamur hingga saat ini, terkhusus di masyarakat Desa Jatimalang. Persepsi masyarakat tentang kawin tutup masih belum merujuk pada peraturan perundang-undangan, dan lebih banyak pada aturan agama. Sebagaimana perbuatan kawin tutup, yang berasal dari perilaku zina perempuan yang hamil duluan, yang sudah menyalahi aturan norma agama.

Merujuk pada Undang-undang Perkawinan Pasal 42 dan 43 yang mengatur terkait dampak dari kawin dalam keadaan hamil, akan tetapi peraturan kawin hamil tidak diatur dengan spesifik. Menurut Pasal 42 menjelaskan, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Kemudian dilanjutkan pada Pasal 43, sebagai berikut:

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kemudian KHI menjelaskan kembali pada bab khusus mengenai kawin hamil, yakni terdapat pada Bab khusus Bab VII Pasal 53 ayat 1, 2, 3, yang bunyinya sebagaimana berikut:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dalam Pasal 53 ayat 1, 2, 3 di atas menjelaskan dengan jelas serta khusus memperbolehkan wanita yang hamil untuk dinikahi dengan syarat laki-laki yang menghamili yang menikahi wanita itu. Undang-undang telah memperjelas bahwa nikah hamil harus dipertanggung jawabkan kepada pria yang menghamilinya juga, sedangkan persepsi masyarakat atau pelaku kawin tutup melanggar peraturan tersebut dengan yang menikahi wanita hamil bukanlah ayah biologis dari anak yang dikandungnya.

Kawin tutup ini belum jelas diatur dalam UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Syarat-syarat pernikahan menurut Pasal 6 UU No 1 tahun 1974 yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin di maksud ayat 2 pasal ini tidak cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup.

Dan seterusnya menurut UU No 1 tahun 1974 memperlakukan perkara izin. Namun dalam penelitian ini para informan sudah memasuki usia perkawinan yang sah yakni yang perempuan sudah mencapai usia 19 tahun dan yang pria sudah mencapai usia 20 tahun. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV disebutkan rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Dari hasil wawancara penulis, mayoritas perkawinan tutup yang dilaksanakan yaitu dilakukan di Kantor Urusan Agama, sehingga perkawinan tersebut tetap sah walaupun menikah dengan yang bukan menghamilinya. Seperti yang diungkapkan oleh Riyadi Heri dan AG mereka melangsungkan pernikahan dengan cepat hanya dengan akad pernikahan dengan membayar denda karena nikahnya dadakan.⁷

Selain itu dalam perkawinan tutup juga, usia kehamilan wanita tersebut belum mencapai usia 6 bulan, sehingga dalam melangsungkan pernikahan tetap diperbolehkan, tidak harus menunggu kelahiran, hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat 2. Namun adapula pendapat lain oleh Suwandi yang menyatakan harus mengulangi akad dalam Hukum Islam.⁸

⁷ AG, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Mei 2023

⁸ Suwandi, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Mei 2023

1. Kesadaran Hukum

Budaya hukum erat hubungannya dengan kesadaran hukum yang diwujudkan dengan bentuk perilaku sebagai cermin dari kepatuhan hukum. Sifat hukum yang mengikat tetap tersingkirkan oleh fakta sosial yang terjadi. Pasalnya masyarakat di Desa Jatimalang membentuk budaya hukum yang belum baik karena belum mencerminkan tindakan yang belum baik pula. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai fungsi hukum bukan penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Adapun menurut Widjaya, kesadaran dibagi menjadi dua, yakni kesadaran statis dan kesadaran dinamis. Kesadaran statis adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa ketentuan di dalam masyarakat. Ketentuan yang berkembang di masyarakat Desa Jatimalang juga dibicarakan oleh Suwandi,⁹ kawin tutup tidak dibenarkan karena perbuatan zina dan mempengaruhi status anak, menurut Suwandi status anak ini juga menjadi pertanyaan, namun memang nasab anak tetap tercatat dari ibunya, hal ini sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

Terdapat beberapa pendapat bahwa kawin tutup boleh dengan syarat dan yang tidak boleh karena harus mengulangi akad. Dari pernyataan Suwandi, ia lebih sesuai atau condong kepada kesadaran statis. Berbeda dengan Kusno Wicaksono, ia berpegang teguh dengan

⁹ Suwandi, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 1 September 2023

pendapatnya yang sama dengan Suwandi bahwa kawin tutup harus diulang kembali dan memiliki dampak negatif kedepannya. Namun dari kesadaran Kusno wicaksono ini, ia juga mengatakan kembali bahwa jika ia terlalu berpatok pada hukum akan terlalu kaku. Kesadaran ini juga termasuk dalam kesadaran dinamis, ia merasa pandangan kawin tutup ini terbilang dilema.¹⁰

Mayoritas pelaku kawin tutup memiliki kesadaran yang dinamis akan perbuatan kawin tutup. Seperti yang dikatakan oleh AG, ia sadar bahwa kawin tutup melanggar nilai dan norma agama, namun karena keadaan yang terjadi, ia mencari celah agar hukum tersebut fleksibel dengan keadaannya.¹¹ Pandangan ini juga disekepakati oleh pelaku kawin tutup lainnya, kebanyakan memiliki kesadaran dinamis.

Terdapat konsekuensi dari dua kesadaran statis dan dinamis yang disebutkan oleh Widjaya, bukan hanya tentang kelengkapan perundangan-undangan saja namun juga ada kesadaran pribadi yakni moral, etika dan lingkungan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Kusno Wicaksono, ia mengatakan bahwa orang yang menikah dalam keadaan hamil tidak diperbolehkan, karena terdapat banyak konsekuensi yang harus dipahami dari orang yang menikahi perempuan hamil tersebut, dari perbuatan kawin tutup yang diperbolehkan, membuat semakin banyak perbuatan kawin tutup dilakukan oleh masyarakat.¹² Dari pernyataannya Kusno Wicaksono ia sudah menyadari secara etika, moral dan lingkungan. Selain Kusno

¹⁰ Kusno Wicaksono, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 1 September 2023

¹¹ AG, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 1 September 2023

¹² Kusno Wicaksono, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 1 September 2023

Wicaksono, AG juga menyatakan pandangan yang sama, ia menyadari kawin tutup itu melanggar norma dan nilai agama, namun akibat keadaan yang memaksa ia tidak menjalankan aturan tersebut.¹³ Sehingga kesadaran yang ia miliki tidak mencerminkan perilakunya.

Menilik dari pernyataan informan, penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa alasan dari adanya pelanggaran pelaksanaan kawin tutup. Penulis menemukan terdapat tiga alasan yakni adanya kuasa, kebiasaan dan karena hal yang menguntungkan.

a. Adanya kuasa

Kesadaran lainnya dari DF, ia juga mengatakan menikah dengan bukan ayah biologisnya tidak diperkenankan, namun dengan adanya relasi kuasa dari orang tua, DF siap menanggung konsekuensi dari perbuatannya, walau ia sadar itu tidak baik. DF juga menyatakan takut kepada orang tuanya, sehingga arahan yang diberikan orang tuanya merupakan hal yang mutlak karena sebagai imbalan atas jasanya mengurus DF.¹⁴ Faktor terjadinya pelaksanaan kawin tutup ini juga didukung oleh relasi kuasa orang tua.

b. Kebiasaan

Pandangan lain dari Suryo, kesadarannya terhadap kawin tutup seakan-akan sudah menjadi kebiasaan. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataannya bahwa kawin tutup boleh saja dilakukan karena kesannya terhadap kasus kawin tutup sudah biasa atau banyak terjadi

¹³ AG, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 1 September 2023

¹⁴ DF, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 1 September 2023

dilingkungannya.¹⁵ Pendapat Suryo juga diamini oleh Riyadi Heri, dengan alasan-alasanya melanggar kesadaran terkait pelaksanaan kawin tutup. Dibuktikan dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa sudah menjadi kebiasaan dan harus menuruti pilihan orang tua. Hal itu juga ditegaskan kembali oleh Riyadi bahwasannya pilihan menyikapi kawin tutup tidak dapat mengikuti aturan karena kalah dengan kebiasaan dan sudah banyak terjadi dilingkungannya.¹⁶

c. Hal yang menguntungkan

Adapun pandangan lain terhadap pelaksanaan kawin tutup, menurut SM dengan dilaksanakannya kawin tutup, ia dan anaknya akan ada orang yang bertanggung jawab atas hidupnya. Penulis memandang bahwa SM yang melanggar aturan melaksanakan kawin tutup berarti ia mendapatkan keuntungan dari pada harus menaati aturan. SD juga memiliki pendapat yang sama, karena kawin tutup juga menguntungkan baginya, dibuktikan dengan ia mengatakan bahwa agar ada yang bertanggung jawab atas hidupnya beserta anaknya.¹⁷

Dari alasan-alasan yang menjadi dasar pelaku kawin tutup melaksanakan kawin tutup, penulis menyimpulkan bahwa pelaku memiliki kesadaran hukum namun tidak melaksanakannya.

Kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai yang ada di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada.

¹⁵ Suryo, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 1 September 2023

¹⁶ Riyadi Heri, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 1 September 2023

¹⁷ SD, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 1 September 2023

Seperti hal yang dikatakan oleh Supomo, ia mengatakan bahwa perbuatan si wanita termasuk perbuatan zina, dan merasa kasihan terhadap laki-laki yang menikahnya karena merupakan laki-laki baik yang menanggung beban dari kawin tutup, ia juga mengatakan bahwa pernikahannya tidak sah sehingga mengulangi kembali ketika anak yang dikandung wanita itu lahir. Berdasarkan yang dikatakan Supomo, ia merasa hukum menikahi wanita hamil harus diulangi lagi, namun yang terjadi adalah pernikahan kawin tutup di Desa Jatimalang hanya terjadi sekali. Dari keterangan Supomo ini juga menjelaskan bahwa ia menyadari atau sadar akan hukum, bahwa hukum yang sebenarnya untuk melindungi kepentingan manusia.

Menurut Otje Salman, terdapat beberapa indikator kesadaran hukum. Indikator pertama adalah memiliki pengetahuan tentang hukum. Pengetahuan hukum disini berarti seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu itu telah di atur oleh hukum, entah secara tertulis maupun tidak tertulis.¹⁸ Pada indikator pertama ini, masyarakat yang bersangkutan dengan praktik kawin tutup sudah menyadari bahwa kawin tutup tidak diperbolehkan, namun realitanya tetap kawin tutup tetap dilaksanakan.

Indikator kedua yakni pemahaman hukum, seseorang mengerti isi dan tujuan suatu peraturan hukum. Pelaku kawin tutup di Desa Jatimalang memahami hukum secara agama, namun tidak dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh KW, ia

¹⁸ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum* (Bandung: Alumni,1993), 40.

mengatakan bahwa kawin tutup seharusnya tidak dilanggengkan karena melanggar norma dan menyalahi aturan agama.¹⁹

Indikator ketiga yakni sikap hukum, seseorang kecenderungan menerima hukum karena ada bentuk penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan. Indikator sikap hukum di sini, tidak ditemukan dalam lingkungan masyarakat Desa Jatimalang atas praktik kawin tutup, karena untuk memenuhi atau mematuhi aturan tidak dapat atau tidak menimbulkan timbal balik yang menguntungkan. Seperti yang dikemukakan oleh SM bahwa mengikuti aturan tidak bisa memberikan pangan, sehingga mengikuti aturan bukan hal yang menguntungkan,

Indikator keempat yakni pola perilaku. Pola perilaku masuk dalam indikator yang penting, karena indikator ini menentukan apakah peraturan berlaku atau tidak di masyarakat. Pemahaman hukum masyarakat di Desa Jatimalang terkhusus kawin tutup terbilang cukup menyadari bahwa kawin tutup dilarang atau tidak baik dilaksanakan, namun dengan pertimbangan yang ada demi menutupi kemungkinan terburuk, masyarakat Desa Jatimalang menganggap kawin tutup adalah hal yang wajar. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan Supomo yang mana menurutnya harus tetap mengikuti aturan, namun untuk menutupi penilaian negatif terhadap perempuan yang hamil tanpa suami, dan faktor ekonomi, secara tidak langsung Supomo juga menyetujui kawin tutup walau dengan keberatan,

¹⁹ KW, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 10 Mei 2023

Menurut indikator keempat ini, maka mayoritas masyarakat Desa Jatimalang tidak mentaati peraturan atau aturan agama tentang kawin tutup.

Masuk ke dalam konsep kesadaran hukum. Kesadaran menunjuk pada interdependensi mental dan interpenetrasi mental, sedang hukum memberikan pengertian dimana arti hukum dengan ditunjukkan cara merealisasikan hukum dan pengertian yang diberikan masyarakat. Berdasarkan pernyataan dan perilaku masyarakat hukum di sini hanya sebagai ilmu pengetahuan karena perilaku yang ditunjukkan bukan sebagai kaidah, taat hukum, petugas hukum, ketentuan dari penguasa, proses pemerintahan, pola perilaku maupun jalinan nilai-nilai.

Namun adapun pendapat dari Von Schmid, ia mengatakan bahwa adakalanya kesadaran hukum dibedakan dengan perasaan hukum. Perasaan hukum merupakan penilaian hukum yang tumbuh serta merta dari masyarakat.²⁰ menurut penulis, dari hasil wawancara dengan informan, semua informan memiliki perasaan hukum, pengetahuan hukum terhadap kawin tutup di sini adalah penilaian hukum.

Lanjut Von Schmid mengulas konsep hukum yang dilakukan Krabbe, kesadaran hukum atau nilai ada di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada.²¹ Dalam hal ini ditekankan pada fungsi hukum bukan suatu penilaian hukum terhadap

²⁰ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum* (Bandung: Alumni, 1993), 41.

²¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 153.

kejadi konkrit yang terjadi di masyarakat. Jika komparasikan dengan realisasi yang terjadi terhadap pelaksanaan kawin tutup di Desa Jatimlanag, informan yang penulis dapatkan mengakui atau sadar akan hukum, dan beberapa informan mengharapkan adanya hukum.

5. Kepatuhan Hukum

Menurut Prof Soerjono Soekanto, pemahaman tentang hukum merupakan sejumlah informasi yang dimiliki seseorang atas peraturan tertulis yakni berisikan isi, tujuan dan manfaat dari peraturan itu. Pada hasil wawancara penulis, permasalahan tentang kawin tutup terkhusus di Desa Jatimalang, tidak ada peraturan tertulis yang mengatakan tentang larangan maupun pedoman menikahi wanita hamil dengan bukan orang yang menghamilinya (kawin tutup).

Kepatuhan hukum merupakan kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan kesetiaan masyarakat terhadap nilai hukum yang berlaku dan dapat dirasakan ketika hidup bersama oleh anggota masyarakat.²² Hakikat kepatuhan menurut Soerjono, ada tiga faktor yang menjadikan masyarakat patuh yakni:

Compliance: bentuk kepatuhan hukum karena adanya sanksi yang diberikan bagi pelanggar. Melihat praktik kawin tutup di Desa Jatimalang, tidak terdapat peraturan ataupun sanksi jika melaksanakan praktik kawin tutup, sehingga hal ini tidak sesuai dengan bentuk kepatuhan pertama dari

²² S. Maronie, "Kesadaran Kepatuhan Hukum."

Soerjono ini terhadap masyarakat di Desa Jatimalang terutama pelaku kawin tutup.

Identification: kepatuhan hukum disebabkan untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan kepada orang atau kelompok lain. Pada praktik yang terjadi, kawin tutup di Desa Jatimalang ini sesuai dengan faktor yang kedua dari Soerjono ini, pasalnya kawin tutup dilaksanakan untuk menghindari dampak buruk dimasyarakat, dengan atas status wanita hamil menjadi status pasangan suami istri, hal ini menunjukkan agar perilaku kawin tutup tersamarkan atau menutupi aib keluarga.

Internalization: kepatuhan hukum dikarenakan untuk mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum, sehingga menyebabkan masyarakat patuh. Menurut penulis, pada faktor kepatuhan hukum ketiga ini, ada dua pandangan, yakni pertama, terdapat beberapa masyarakat Desa Jatimalang yang mengiyakan pelaksanaan praktik kawin tutup, untuk menutupi aib keluar dan alasan-alasan yang penulis sebutkan pada sub bab sebelumnya. Kedua, masyarakat tidak mengiyakan, mengetahui dengan sadar bahwa praktik kawin tutup ini tidak dibenarkan, namun masyarakat memilih untuk tidak mentaati aturan tersebut sehingga tetap melaksanakannya.

Berdasarkan dari tiga faktor di atas, penulis menyimpulkan bahwa kepatuhan hukum masyarakat dinilai patuh dengan memenuhi dua faktor yakni *compliance dan internalization*, namun masyarakat pada praktiknya tidak memenuhi faktor yang kedua yakni *identification*.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Sebagai penutupan atas uraian-uraian mengenai permasalahan yang ada di skripsi ini, maka dalam bab terakhir ini penulis memberikan kesimpulan dan saran.

1. Dalam sosiologi hukum, konsep dasar hukum adalah sebagai alat pengendali sosial dan alat untuk mengubah sistem. Hukum sosial yang mengatur tentang tidak diperbolehkannya kawin tutup di masyarakat Desa Jatimalang sudah disadari betul, namun hukum sosial yang berlaku di masyarakat tidak dilaksanakan. Sehingga hukum sosial tersebut tidak dapat menjadi alat pengendali sosial begitupun alat untuk mengubah sistem adanya praktik kawin tutup.
2. Menurut Prof Sorjono Soekanto, kesadaran hukum berdasarkan pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum pelaku kawin tutup terhitung faham tentang hukum kawin tutup, namun pengetahuan tersebut tidak direalisasikan. Upaya kedua, pemahaman tentang hukum, masyarakat Desa Jatimalang masih belum memahami adanya tauran tertulis seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Upaya ketiga, sikap terhadap hukum, masyarakat cenderung memilih untuk tidak mematuhi hukum, karena hukum tidak dapat memberikan kontribusi atas kehidupan mereka. Keempat, perilaku hukum, sejauh penulis melihat, hukum moril, hukum agama, dan hukum positif tidak dapat ditegakkan

oleh masyarakat Desa Jatimalang terutama pelaku kawin tutup, karena hukum ditiadakan untuk memenuhi kepentingan lainnya.

3. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat di Desa Jatimalang terkait kawin tutup sudah secara penuh disadari yakni kawin tutup merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan, namun realitanya masyarakat masih belum bisa mematuhi atas apa yang mereka sadari dalam praktik kawin tutup. begitupula kurangnya peraturan untuk berbicara detail terkait kawin tutup dalam undang-undang perkawinan maupun KHI. Dari beberapa indikator kesadaran hukum menurut Otje Salman, masyarakat hanya memenuhi tiga dari empat indikator yakni memiliki pengetahuan tentang hukum, pemahaman hukum, dan pola perilaku. Kepatuhan hukum masyarakat dinilai patuh dengan memenuhi dua faktor yakni *compliance* dan *internalization*, namun masyarakat pada praktiknya tidak memenuhi faktor yang kedua yakni *identification*.

B. Saran

Kepada masyarakat, terutama pelaku kawin tutup hendaknya mengetahui lebih jelas terkait aturan atau hukum yang berkembang, karena kawin tutup memiliki dampak hukum tersendiri, entah keluarga maupun anak yang akan dilahirkan.

Kepada Akademisi, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Pembahasan tentang kawin tutup masih minim dan perlu dikaji lebih mendalam, karena kasus ini sudah menjamur dan masih belum ada hukum yang tepat yang mengatur demi ketertiban masyarakat kita.

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku:

- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Ali, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Ujung Pandang: PT Yasrlf Watampone, 1999.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Media Grafika, 2006.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: UNPAM PRESS, 2018.
- Bagong Suyanto & Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Hanapi, Agustin. *Buku Daras Hukum Keluarga*. Banda Aceh, 2014.
- Idayanti, Soesi. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.
- J. Lexy, Moleong. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Rachmat. *Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.

Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Rahardjo, Sajipto. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Ridwan,. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru–Karyawan dan Penelitian Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum*. Bandung: Alumni, 1993.

Satrio, J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Shalihah, S.H., M.H, Dr. Fithriatus. *Sosilogi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Sugiono. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali,1982.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.

Tim Penulis UIN SyarifHidayatullah. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Walter, Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1994.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Refrensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Munir Fuady, Ellya Rosana. "Kepatuhan Hukum." *Jurnal TAPIS*, 1
(Januari- Juni 2014.

Refrensi Internet :

<http://KBBI.Digital.com>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rekayasa_sosial

<https://www.zriefmaronie.blospot.com>

